



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN

SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT. 140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta dalam upaya untuk menunjang penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, maka perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia nomor 3478) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 ;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006/tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Taa Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
 16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi ;
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Perikanan Budidaya ;
4. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat dan usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan ;
5. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik ;
6. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, Kelompok Tani, dan badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kelurahan, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau KelompokTani ;
7. Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (TP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur dan Walikota Probolinggo ;
8. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

Pasal 2

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kota Probolinggo alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini ;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanannya.

Pasal 3

- (1) Walikota Probolinggo dapat mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur apabila permintaan pupuk di wilayahnya melebihi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini ;
- (2) Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini, dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur atas rekomendasi TP3 dan mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur ;
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan di Kota Probolinggo pada bulan berjalan tidak mencukupi maka Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk dari wilayah Kecamatan lainnya di Kota Probolinggo ke wilayah Kecamatan tersebut atas rekomendasi TP3 Kota Probolinggo dan mendapat persetujuan Walikota Probolinggo.

Pasal 4

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Probolinggo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas Rekomendasi TP3 Propinsi Jawa Timur berdasarkan usulan TP3 Kota Probolinggo, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah Kota Probolinggo dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun ;
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan di Kota Probolinggo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi TP3 Kota Probolinggo, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tanggal 29 Desember 2006 Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 ;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg ; dan
 - d. Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg ;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) Peraturan ini, untuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai ;
- (4) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET dan wajib memasang papan Kios/Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi yang mudah terlihat dan mudah dibaca.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2007
WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583